



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan *secara elektronik* dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX NIK XXXXX tempat tanggal lahir Wangurer, 27 Januari 1997 umur 27

Tahun Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat: XXXXX, Kota Bitung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXXX@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX NIK XXXXX tempat tanggal lahir Bitung, 11 November 1989 umur 34

Tahun Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Tambang XXXXX alamat XXXXX, Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Bitung sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 08 Maret 2023;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Bitung selama kurang lebih 5 bulan hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena;
 - 5.1 Bahwa Tergugat berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2023
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah karena marah terhadap Penggugat yang lupa menaruh rokok ke dalam tas kerja Tergugat, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di XXXXX, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan di Pengadilan Agama Bitung yang terdaftar di register dengan nomor perkara

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/Pdt.G/2023/PA.Bitg namun perkara tersebut dicabut dengan alasan Penggugat dengan Tergugat memilih untuk memperbaiki rumah tangganya.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Penggugat, NIK: XXXXX tanggal 14 Mei 2018, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh hakim (P.1);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor: XXXXX tertanggal 08 Maret 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dimana setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P 2), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1 XXXXX, tempat dan tanggal lahir TUMUMPA 10 Nopember 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ,XXXXX, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2023 dan setelah menikah tinggal di rumah saksi karena Penggugat juga warga Kota Bitung;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di XXXXX, Kota Bitung hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa yang saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak 2 minggu setelah menikah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengisi rokok setengah bungkus di saku Tergugat, sehingga memicu pertengkaran diantara mereka, dan juga Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat malam hari dan siang hari, dan mau cerai Penggugat, dan kase tinggal Penggugat;
- Bahwa setelah satu bulan pertengkaran, ada perempuan mantan Tergugat telepon di hp Tergugat saat itu Penggugat angkat karena

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedang mandi, dan menagih uang motor, sejak disitu Tergugat marah marah kepada Penggugat dan melarang membuka hpnya Tergugat;

- Bahwa terkadang perempuan itu datang kerumah saat jam 10 malam dan jam 12 malam mencari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menegur Tergugat, karena bersumpah tidak berselingkuh dengan perempuan lain, selang beberapa hari kemudian Tergugat celaka motor patah, bibir pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan agustus, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak nyaman dengan perilaku Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat juga anaknya begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil

Saksi 2, **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 22 Agustus 2001, Umur 23 tahun, agama Kristen Pantekosta pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Maret 2023 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah awal tahun 2023 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kota Bitung, Penggugat adalah masyarakat kota Bitung;
- Bahwa Yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sekarang sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saat Tergugat pergi kerja rokok Yang disiapkan Penggugat hanya 1 bungkus, sehingga memicu pertengkaran antara mereka, tergugat bilang kepada Penggugat mo beking mati pa qta;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat setengah 5 sore, dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan Perempuan lain, dan saat Tergugat menikah sempat video call dengna selingkuhnya, dan saat saksi dirumah orang tua Penggugat, jam 12 malam selingkuhnya datang mencari Tergugat dan sudah 4 kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Juli tahun 2023, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat juga anaknya begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 20 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Legal Standing

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Bitung sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 08 Maret 2023 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Upaya damai (tidak dapat dilaksanakan)

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan didalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 1 ayat 12 dan 13 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan angka 11 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat tercatat maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara surat tercatat melalui PT.Pos dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Hakim diambil sebagai pendapatnya ;

جيملفن يملسملا مآ كن مم كآحي لاي دن ملام لاظوهف بحق له

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut *dengan surat tercatat* dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 dengan alasan bahwa pada mulanya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh hingga sejak Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat juga pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dengan nomor perkara 186/Pdt.G/2023/PA.Bitg namun

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dicabut dengan alasan Penggugat dengan Tergugat memilih untuk memperbaiki rumah tangganya ;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Bitung sesuai dengan keterangan kedua saksi yang menyatakan Penggugat adalah warga Kota Bitung merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung dan isi bukti P.2 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 relevan dengan dalil gugatan angka (1) yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal ini sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2023, belum bercerai hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **XXXXXX** dan **XXXXXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi sebagai mana dalam duduk perkara secara materil saling bersesuaian satu sama lain yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga pada bulan Juli 2023 Penggugat pergi tinggalkan Tergugat karena tidak mampu dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima hal ini sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906, 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) menyatakan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan alas hak sebagaimana pasal 283 RBg dan tidak melawan hukum maka bukti yang di ajukan dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan harmonis namun sejak Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah karena tidak sanggup dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa komunikasi dan Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu sebagai berikut:

Petitum tentang pengabulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain mengakibatkan Penggugat pergi tinggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal bersama sejak tahun Agustus 2023 tidak pernah kembali menyebabkan retaknya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terbina sebelumnya, mengakibatkan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sikap dan sifat Tergugat yang tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduli terhadap penggugat bahkan Tergugat telah menunjukkan cintanya dengan wanita lain kepada Penggugat hal ini mengakibatkan penderitaan batin yang dialami oleh Penggugat sehingga perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sebagaimana Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun social;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat yang disampaikan secara elektronik melalui e court, Penggugat tetap pada gugatannya semula maka dalam hal ini Hakim berpendapat dengan mengambil pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai pendapat Hakim sebagai berikut;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan dengan verstek;**

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang permintaan dijatuhkan talak ba'in

Menimbang bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat tersebut maka secara bersamaan Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bitung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

tentang biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp170.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj.Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Lutfiah Mamonto, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)